



PUTUSAN
Nomor 583/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. PPAT SEMENTARA/CAMAT KECAMATAN TASIKMADU,

Berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Ngijo Tengah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M., dan kawan-kawan, Kesemuanya Pegawai pada Setda Kabupaten Karanganyar, email: bankumkra@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/783.25.10/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal Nomor : 340/Pdt.SK.kh/X/2024/PN Krg tanggal 18 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/4.847.1.3. tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya disebut Pembanding I semula sebagai Tergugat II;

2. TRI HANDOYO. S.E., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Popongan RT. 004/RW. 008 Desa Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wusono Putro, S.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor ADVOKAT-PENGACARA dan KONSULTAN HUKUM WUSUNO PUTRO, S.H. & REKAN, di Banyudono RT.01 RW.03 Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, email: trihandoyo369@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
343/Pdt/SK.kh/X/2024/pn Krg tanggal 22 Oktober
2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II
semula sebagai Tergugat I;

Lawan:

1. **SUWARTI**, Tempat/Tanggal Lahir Wonogiri/15 Juni 1959,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tambak Kulon
RT.002/RW.006 Tambak Merang Kecamatan
Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., dan
kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H. dan
Rekan, Beralamat di Jalan Lawu Nomor 122
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8
November 2024, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar
Nomor : 366/Pdt.SK.kh/XI/2024 tanggal 12
November 2024, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat;

2. KANTOR PERTANAHAN/BPN KABUPATEN KARANGANYAR,

Berkantor di Jalan Lawu Nomor 202 Tegalasri
Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Nur Sholikin, S.P., M.M., dan kawan-
kawan, Kesemuanya Pegawai pada Kantor
Pertanahan Karanganyar, email:
bpnkaranganyar@yahoo.com.sg berdasarkan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Sku-33.13.MP.02.01/II/2024 bulan Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 November 2024 Nomor 583/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 583/PDT/2024/PT SMG tanggal 25 November 2024 tentang Hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Krg, tanggal 08 Oktober 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut melalui e-Court;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Krg. Tanggal 08 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Penggugat tanpa pernah membeli dari Penggugat atau dari siapapun;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membuat Akta Jual Beli Nomor: 640/509/JB/1999 Tanggal 30 Desember 1999 tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



4. Menyatakan Akta Jual Beli No : 640/509/JB/1999 Tanggal 30 Desember 1999 yang dibuat Tergugat II, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebidang tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1265 terletak di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Luas 3.510 m2, Gambar Situasi : Tanggal 15-2-1995 No.235/b/HM/1995, dengan batas-batas sebelah Utara : saluran, Selatan : saluran / jalan, Timur : tanah milik Rugosemito Wahit, Barat : Sudharyo adalah tanah milik Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah berSertipikat Hak Milik No.1265 terletak di Desa Buran, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Luas 3.510 m2, Gambar Situasi : Tanggal 15-2-1995 No.235/b/HM/1995, dengan batas-batas sebelah Utara : saluran, Selatan : saluran / jalan, Timur : tanah milik Rugosemito Wahit, Barat : Sudharyo untuk mengosongkan tanah tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar diucapkan pada tanggal 08 Oktober 2024 Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Krg dan dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 08 Oktober 2024, terhadap Pembanding I semula Tergugat II / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding II semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024, pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Pembanding II semula Tergugat I / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024 juga telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024, pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat II mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 31 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding II semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 November 2024, pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat I mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 31 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 November 2024, pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Terbanding semula Penggugat / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 366/Pdt.SK.kh/XI/2024/PN Krg tanggal 12 November 2024 mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat II, Kuasa Pembanding II semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 November 2024, pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan tambahan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 November 2024 dan tambahan kontra memori banding tersebut telah dikirimkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar secara tercatat melalui Kantor Pos Karanganyar kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat II, Kuasa Pembanding II semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Para Pihak diberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Krg (*inzage*) kepada Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 November 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Tergugat II yang mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING** (dahulu TERGUGAT II) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN. Krg yang diputus pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2024;
- 2. MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN. Krg yang diputus pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2024;
- 3. MEMERIKSA KEMBALI** Gugatan Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN. Krg dari TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT);

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi PEMBANDING (dulu TERGUGAT II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menghukum PARA TERBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding II semula Tergugat I yang mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Oktober 2024, Perkara No. 10/Pdt.G/2024/PN.Krg;
- Memutuskan untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara No. 10/Pdt.G/2024/PN.Krg;
- Menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan Terbanding I semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar semua biaya dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat yang mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/Pdt.G/2024/PN.Krg tertanggal 8 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding I dan Pembanding II; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan tambahan / perbaikan kontra memori banding yang mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Penggugat tanpa pernah membeli dari Penggugat atau dari siapapun;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membuat Akta Jual Beli No : 640/509/JB/1999 Tanggal 30 Desember 1999 tersebut;
4. Membatalkan Akta Jual Beli No : 640/509/JB/1999 Tanggal 30 Desember 1999 yang dibuat Tergugat II, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebidang tanah yang ber-Sertipikat Hak Milik No.1265 terletak di Desa Buran, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Luas 3.510 m2, Gambar Situasi : Tanggal 15-2-1995 No.235/b/HM/1995, dengan batas-batas sebelah Utara : saluran, Selatan : saluran / jalan, Timur : tanah milik Rugosemito Wahit, Barat : Sudharyo adalah tanah milik Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



6. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah ber-Sertipikat Hak Milik No.1265 terletak di Desa Buran, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Luas 3.510 m², Gambar Situasi : Tanggal 15-2-1995 No.235/b/HM/1995, dengan batas-batas sebelah Utara : saluran, Selatan : saluran / jalan, Timur : tanah milik Rugosemito Wahit, Barat : Sudharyo untuk mengosongkan tanah tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 08 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I serta kontra memori banding dan tambahan / perbaikan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tentang gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium litis consortium*) dengan alasan berkaitan dengan adanya petitum dari Terbanding semula Penggugat yang meminta dilakukan pengosongan terhadap obyek sengketa, karena Pembanding II semula Tergugat I sudah bukan pemilik dari obyek sengketa dan kondisi sekarang obyek sengketa sudah beberapa kali beralih hak kepemilikannya;

Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Juli 2024 di tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah yang diakui saksi dari Pembanding II semula Tergugat I Mardiyanto, yang dibangun diatas tanah kavling yang dibeli dari sebagian tanah sengketa (vide bukti T1.2 fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1964 Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karang anyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Mardiyanto);

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



Menimbang bahwa Tanah Sengketa *aquo* sebagaimana bukti TT .1 berupa fotocopy buku tanah Hak Milik Nomor 1265 Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang – bidang tanah hak pemecahan, yang diantaranya bidang bidang tersebut dibeli atau atas nama Mardiyanto (vide bukti T1.2 fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1964 Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karang anyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Mardiyanto) dan atas nama TutiyeM (Vide bukti T1.3 fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1969 Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karang anyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama TutiyeM);

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam rumusan hukum Kamar Perdata nomor 1.c “ Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan kurang pihak “;

Menimbang bahwa dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Pembanding II semula Tergugat I sepanjang mengenai gugatan kurang pihak haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10 /Pdt.G /2024 / PN Krg tanggal 8 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10 /Pdt.G /2024 / PN Krg tanggal 8 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pembanding II semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 yang terdiri dari Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Supraja, S.H., M.H. dan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Imam Subekti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Supraja, S.H., M.H.

ttd

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Subekti, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00 +
- JumlahRp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 583/PDT/2024/PT SMG